

TINJAUAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

Salle Salle¹, La Ode Husen^{2*}, Lauddin Marsuni²

¹Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

²Profesor Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

**Penulis Korespondensi: La Ode Husen*

Email Korespondensi: laode.husen@umi.ac.id

Tanggal Penyerahan: 02 April 2020

Tanggal Publikasi: 23 April 2020

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami telaah hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap UUD NRI Tahun 1945. Manfaat dari penelitian tersebut ialah sebagai sosialisasi dan memberikan penyadaran hukum perihal aktifitas perkoperasian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada mengkaji asas-asas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek permasalahan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Hermeneutik dan Interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “orang perseorangan” dalam pengertian koperasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena rumusan pengertian tersebut mengarah ke individualisme. Lebih lanjut, meskipun permohonan para Pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial, sehingga akan menyebabkan pasal-pasal yang lain dalam UU No. 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan UU No. 17 Tahun 2012. Adapun demi kepastian hukum, UU No. 25 Tahun 1992 berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

Kata Kunci:
Mahkamah Konstitusi;
Pengujian UU;
Perkoperasian;
Putusan MK



Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA-4.0

PENDAHULUAN

Koperasi adalah wadah berhimpun dengan prinsip usaha bersama guna menciptakan kondisi masyarakat sejahtera sehingga dengan kondisi tersebut, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai cita-cita bangsa bisa tercapai.¹ Peran penting koperasi adalah dasar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut

¹Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013, hlm. 236.

UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*". Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan poin a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU No. 17 Tahun 2012) mengartikan bahwa:

"Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Adapun koperasi menurut Mohammad Hatta, selaku bapak pendiri bangsa, mengartikan bahwa:²

"... Asas Kekeluargaan itu ialah koperasi. Asas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman Siswa, untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal pada padanya hidup sebagai satu keluarga. Itu pula hendaknya corak koperasi Indonesia. Hubungan antara anggota-anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan orang-orang bersaudara, suatu keluarga. Rasa solidaritas dipupuk dan diperkuat. Anggota dididik menjadi orang yang mempunyai individualitas. Insaf akan harga dirinya. Apabila ia insaf akan harga dirinya sebagai anggota koperasi, tekadnya akan kuat untuk membela kepentingan koperasinya ... individualitas lain sekali dengan individualisme. Individualisme adalah sikap yang mengutamakan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Individualitas menjadikan seseorang anggota koperasi sebagai pembela dan pejuang yang giat bagi koperasinya."

Dari pemaparan di atas, sudah sangat jelas bahwa koperasi merupakan suatu wadah yang tidak memungkinkan dihadirkan bahkan dijalankan oleh perorangan, bahkan hadirnya koperasi sebagai defensif reflex terhadap dominasi ekonomi dan eksploitasi oleh kapitalisme global terhadap kelompok-kelompok kecil di Indonesia.³ Akan tetapi keberadaan beberapa koperasi yang saat ini beroperasi itu didirikan dan dimiliki oleh perseorangan, misalnya Koperasi Oasis di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Koperasi tersebut menghimpun 700 sopir truk dimana sopir tersebut dibebankan iuran sebesar Rp. 25.000 untuk satu kali pengangkutan batubara. Aktifitas Koperasi Oasis ialah mengadvokasi para sopir truk dengan perusahaan apabila suatu hari sopir mengalami kecelakaan kerja di areal pertambangan. Namun, Koperasi Oasis tidak memberikan jaminan jika pihak perusahaan tidak memberikan kompensasi untuk biaya pengobatan bagi anggota koperasi karena kecelakaan kerja di area pertambangan.⁴

Kondisi di atas menunjukkan Keberadaan koperasi dimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2012 mengartikan bahwa:

"Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan

²Mohammad Hatta. (2002). *Kumpulan Pidato* (Vol. 2). Jakarta: Gunung Agung, hlm. 215.

³Hendrojogi. (2007). *Koperasi Asas-Asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 6.

⁴Nurhadi Yuwana, Heru Nugroho, & Irwan Abdullah. (2012). Kontestasi Elit dan Marginalisasi Penduduk Lokal di Lokasi Pertambangan Batubara Kutai Kartanegara. *Jurnal Pemikiran Sosiologi, Universitas Gadjah Mada*, 1(2), hlm. 15.

nilai dan prinsip Koperasi”

Dari ketentuan di atas jelas mengatur tentang hadirnya koperasi secara perseorangan atau berbadan hukum dimana kedua frasa tersebut menitikberatkan pada permodalan dan bukan kebersamaan dan kekeluargaan, sehingga sangat memungkinkan pemilik koperasi mengesampingkan asas-asas kekeluargaan. Olehnya itu, maka UU No. 17 Tahun 2012 diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”

jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 2014) mengatur bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami telaah hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013). Adapun manfaat dari penelitian tersebut ialah sebagai sosialisasi dan memberikan penyadaran hukum perihal aktifitas perkoperasian di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada mengkaji asas-asas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek permasalahan.⁵ Objek kajian dalam penelitian ini ialah Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 yang juga sebagai bahan hukum primer. Adapun data sekunder ialah risalah persidangan perkara No. 28/PUU-XI/2013. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Hermeneutik dan Interpretasi. Analisis hermeneutik digunakan untuk memahami teks sebagai serangkaian tanda yang di tata dengan cara tertentu oleh penulis untuk menyampaikan makna tertentu,⁶ dalam hal ini Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 maupun risalah persidangan perkara No. 28/PUU-XI/2013. Analisis interpretasi digunakan untuk melakukan penafsiran dan mengungkap esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis⁷ dari setiap posita dan petitum dalam Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013.

⁵Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, & Hamza Baharuddin. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Konstitusi Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(1), hlm . 3.

⁶Jorge J. E. Gracia. (1990). Texts and Their Interpretation. *The Review of Metaphysics, Philosophy of Education Society, Inc.*, 43(3), hlm. 496.

⁷Hastangka Hastangka, Armaidly Armawi, & Kaelan Kaelan. (2018). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Frasa 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada*, 30(2), hlm. 232.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persyaratan Formil Pengajuan Permohonan

Secara akademik dikenal 3 (tiga) bentuk produk hukum, yaitu (i) Perundang-Undangan (*regeling*); (ii) Penetapan (*beschikking*) dan (iii) Putusan Hakim (*judgment*, atau *vonnis*).⁸ UU No. 17 Tahun 2012 adalah salah satu bentuk hukum dalam bentuk perundang-undangan (*regeling*). Adapun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011) mengatur bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:⁹

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 di mana lembaga-lembaga baru telah dibentuk berdasarkan Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan lebih lanjut diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2014. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 4 Tahun 2014 jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009) mengatur bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dari ketentuan di atas menjelaskan bahwa siapapun dan atau institusi manapun apabila ingin mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, harus ke lembaga Mahkamah Konstitusi.

⁸Jimly Asshiddiqie. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 1.

⁹Bandingkan dengan Lauddin Marsuni. (2017). *Hukum Kelembagaan Negara di Indonesia*. Makassar: Liblitera Institute, hlm. 9 – 11.

2. Duduk Perkara

Pada tanggal 13 Februari 2013, pemohon yang terdiri dari:

- a. Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) sebagai Pemohon 1;
- b. Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) sebagai Pemohon 2;
- c. Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati) sebagai Pemohon 3;
- d. Pusat Koperasi An-nisa' Jawa Timur sebagai Pemohon 4;
- e. Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur sebagai Pemohon 5;
- f. Gabungan Koperasi Susu Indonesia sebagai Pemohon 6;
- g. Agung Haryono Jabatan : Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Negeri Malang sebagai Pemohon 7; dan
- h. Mulyono Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Telkom sebagai Pemohon 8.

Mengajukan permohonan pengujian UU No. 17 Tahun 2012 [Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 89/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Maret 2013 dengan Nomor 28/PUU-XI/2013. Pada tanggal 3 April 2013, pemohon mengajukan kembali berkas permohonan setelah dilakukan perbaikan dan diterima pada tanggal yang sama. Adapun dalam persidangan putusan perkara ini terdiri dari sembilan Hakim Konstitusi, antara lain Hamdan Zoelva selaku ketua merangkap anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Dari Ketentuan di atas menetapkan dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. Hal

tersebut juga menjadi inti pertanyaan pada sidang perdana dalam perkara Nomor 28/PUU-XI/2013, dimana M. Akil Mochtar selaku ketua merangkap anggota memberikan pertanyaan sebagai berikut:

“Baik, silakan Saudara memberi penjelasan, sementara permohonan ini kan sudah kita baca ... apa namanya ... pokok-pokok dari dalil-dalil permohonan Saudara, sehingga secara singkat kita dapat memahami sebenarnya apa yang menjadi keinginan dari Para Pemohon ini terhadap Undang-Undang Koperasi ini. Mungkin mulai dari apa ... kalau kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah pasti karena ini pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Legal standing, mungkin Saudara perlu jelaskan ...”

Berdasarkan uraian di atas, maka suatu persidangan perkara dapat dilangsungkan apabila pihak pemohon memastikan kelengkapan *legal standing* dari permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

B. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagai badan hukum privat dan Pemohon VII dan Pemohon VIII sebagai perorangan warga negara Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena:

1. Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2012

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2012 mengartikan bahwa:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”

Dari ketentuan di atas menjelaskan bahwa koperasi didirikan oleh orang perseorangan yang berakibat pada pengutamakan kemakmuran orang seorang, bukan kemakmuran anggota. Selain itu, dengan definisi koperasi yang didirikan oleh perseorangan, maka prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan tidak akan dapat terwujud. Pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”*. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan historis koperasi menyebutkan bahwa termuat dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh karena itu koperasi didirikan bersama berdasarkan prinsip keluarga.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 33 tersebut dapat dipahami bahwa makna koperasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 harus mengandung unsur:

- Dasar pembangunan ekonomi adalah demokrasi ekonomi;
- Adanya semangat usaha bersama (kolektivisme);
- Berorientasi pada kemakmuran bersama, bukan orang seorang.

2. Pasal 37 ayat (1) huruf f; dan Pasal 57 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2012

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) huruf f UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa:

“Dalam Rapat Anggota ..., Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi Pengurus”.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa *“Gaji dan tunjangan setiap Pengurus ditetapkan oleh Rapat Anggota atas usul Pengawas”.*

Dari ketentuan di atas menjelaskan bahwa hanya ada satu tipe koperasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu koperasi yang memberikan gaji dan tunjangan bagi para pengurus dan pengawas koperasi. Koperasi umumnya terdiri dari dua tipe yaitu, tipe koperasi ala Herman-Schulze di mana pengurusnya mendapat gaji, sedangkan tipe koperasi ala Friedrich Wilhelm Raiffeisen di mana pengurusnya tidak mendapat gaji. Apabila dikaji lebih lanjut, tipe koperasi ala Friedrich Wilhelm Raiffeisen merupakan tipe yang sangat ideal karena pengurus dan pengawas koperasi tidak beraktifitas *full time* dalam mengelola administrasi perkoperasian. Pengelolaan administrasi dapat dilimpahkan kepada pegawai koperasi. Lebih lanjut, pada satu kesempatan memperingati hari Koperasi, Bung Hatta memberikan pernyataan dalam sambutannya bahwa pada umumnya pengurus koperasi tidak digaji, hanya penjabat dan pekerja penuh sehari-hari yang memperoleh gaji. Sehingga pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

3. Pasal 50 ayat (1) huruf a; dan Pasal 50 ayat 2 huruf a dan e UU No. 17 Tahun 2012

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa *“Pengawas bertugas mengusulkan calon Pengurus”.*

Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) mengatur bahwa Pengawas berwenang:

- a. menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
- e. dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

Dari ketentuan di atas menjelaskan bahwa Pengawas koperasi memiliki wewenang yang sangat besar, bahkan melebihi wewenang rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Koperasi. Lebih lanjut, kondisi tersebut akan meniadakan sistem check and balances yang merupakan salah satu prinsip dari suatu koperasi. Adapun pencalonan pengurus, pemberhentian anggota, dan pemberhentian pengurus merupakan wewenang yang diputuskan dalam rapat anggota. Akibatnya, hubungan antara pengawas dengan pengurus Koperasi menjadi tidak setara dan berpotensi menghadirkan konflik internal. Sehingga pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

4. Pasal 55 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa "*Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota*".

Dari ketentuan di atas menjelaskan bahwa keberadaan pengurus yang berasal dari bukan anggota tentu akan menghilangkan prinsip usaha bersama dengan asas kekeluargaan sehingga tujuan mencapai kesejahteraan bersama sulit terwujud. Sehingga pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

5. Pasal 56 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa "*Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas*".

Dari ketentuan di atas menjelaskan bahwa hak setiap anggota untuk mengajukan diri sebagai calon pengurus koperasi terkurangi atau bahkan tidak ada. Padahal berdasar atas asas kekeluargaan, penyelenggaraan koperasi seharusnya dilakukan secara bersama seperti layaknya saudara. Dengan memberikan pembatasan untuk mengusulkan calon pengurus kepada pengawas, maka yang terjadi dalam penyelenggaraan koperasi bukan berdasar asas kekeluargaan lagi dan anggota koperasi tidak lagi memiliki hak dan kedudukan yang sama. Sehingga pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Adapun berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

6. BAB VII UU No. 17 Tahun 2012 tentang Modal

Berdasarkan BAB VII UU No. 17 Tahun 2012 tentang Modal mengatur bahwa:
Pasal 66

(1) Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.

(2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:

- a. Hibah;
- b. Modal Penyertaan;
- c. modal pinjaman yang berasal dari:
 1. Anggota;
 2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
 3. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
 5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah. dan/atau
- d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan.
- (2) Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 68

- (1) Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.
- (3) Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.
- (4) Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya.

Pasal 69

- (1) Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.
- (2) Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama.
- (3) Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.
- (4) Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- (5) Dalam hal penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar.
- (6) Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan pemegang Modal Penyertaan;
 - b. jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan;
 - c. jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan; dan
 - d. perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.

Pasal 70

- (1) Pemindehan Sertifikat Modal Koperasi kepada Anggota yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Pemindehan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika:

- a. Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun;
 - b. pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;
 - c. pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau
 - d. belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.
- (3) Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga Sertifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat Anggota.

Pasal 71

Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 72

- (1) Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.
- (2) Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan dan pemindahan Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 74

- (1) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.
- (3) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:
 - a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.

- (2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.
- (4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

Pasal 76

Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

- a. besarnya Modal Penyertaan;
- b. risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;
- c. pengelolaan usaha; dan
- d. hasil usaha.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan di atas menjelaskan bahwa Koperasi didirikan berdasarkan prinsip basis modal, sehingga unsur-unsur persaudaraan dalam asas kekeluargaan akan sulit terwujud. Kondisi ini juga akan menghadirkan ketidakadilan dimana akan bermunculan anggota dengan status dominan sebagai pemegang Sertifikat Modal Koperasi layaknya kepemilikan modal Perseroan Terbatas. Selain itu, pihak asing/pemerintah yang bukan berstatus anggota juga dapat melakukan investasi di koperasi melalui sistem permodalan. Sehingga pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

7. Pasal 67 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa "*Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan*".

Dari ketentuan di atas menjelaskan bahwa Setoran Pokok yang dibayarkan ketika seseorang ingin mengajukan permohonan sebagai anggota tidak dapat dikembalikan. Tindakan tersebut jelas merupakan bentuk perampasan secara sewenang-wenang atas hak milik pribadi. Sehingga pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Adapun berdasarkan 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*".

8. Pasal 70 ayat (2) huruf d UU No. 17 Tahun 2012

Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) huruf d UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika:

- a. Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun;
- b. pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;
- c. pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau
- d. belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.

Dari ketentuan di atas menjelaskan bahwa Koperasi dapat memiliki Sertifikat Modal Koperasi, meskipun diketahui bahwa koperasi didirikan berdasarkan asas kekeluargaan. Pada akhirnya, terdapat Sertifikat Modal Koperasi yang tidak dimiliki oleh anggota Koperasi. Sehingga pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

9. Pasal 78 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2012

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa "*Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota*".

Dari ketentuan di atas menjelaskan bahwa koperasi telah mengarah pada sistem privatisasi perekonomian. Sistem privatisasi ekonomi sangat berbeda dengan semangat pengelolaan koperasi. Koperasi pada dasarnya diselenggarakan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Lebih lanjut, setiap keuntungan yang diperoleh dari aktifitas koperasi menjadi hak seluruh anggota koperasi tersebut, maka anggota koperasi juga berhak untuk menerima hasil usaha tersebut. Sehingga pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun berdasarkan 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*".

10. Pasal 80 UU No. 17 Tahun 2012

Berdasarkan Pasal 80 UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa "*Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyeter tambahan Sertifikat Modal Koperasi*".

Dari ketentuan di atas menjelaskan bahwa aktifitas koperasi merupakan bentuk eksploitasi terhadap anggotanya. Lebih lanjut, tidak ada perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dalam wadah koperasi. Padahal seharusnya dalam status koperasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), pertanggungjawaban

anggota hanya sebatas pada “modal” yang disetor. Sehingga pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

11. Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU No. 17 Tahun 2012

Berdasarkan pasal 82 UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa:

- (1) Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.
- (2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Berdasarkan pasal 83 UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:

- a. Koperasi konsumen;
- b. Koperasi produsen;
- c. Koperasi jasa; dan
- d. Koperasi Simpan Pinjam.

Berdasarkan pasal 82 UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa:

- (1) Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
- (2) Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
- (3) Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa nonsimpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
- (4) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

Dari ketentuan di atas menjelaskan bahwa koperasi memiliki batasan aktifitas usaha dimana setiap koperasi hanya memiliki satu jenis usaha. Anggota jelas akan dirugikan karena kebutuhan anggota tidak dapat terpenuhi akibat koperasi hanya mengoperasikan satu jenis usaha saja. Sehingga pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD NRI Tahun 1945. Adapun berdasarkan Pasal 33 (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

C. Pertimbangan dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pemohon

Setelah menerima kesimpulan tertulis Pemohon dan sebelum Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan isu konstitusional sebagaimana diuraikan Pemohon, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mengemukakan beberapa hal terkait Perkoperasian, antara lain:

1. Indonesia sebagai suatu masyarakat yang mengikatkan diri menjadi bangsa dan negara memiliki cita tertentu tentang sistem ekonomi yang ingin dibangun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

2. Dalam perspektif historis konstitusional, masyarakat yang kemudian mengikatkan diri menjadi suatu bangsa dan membentuk negara maka salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari aspek sistem perekonomian menjadi landasan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Dari ketentuan tersebut menjelaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus disusun oleh negara. Negara tidak boleh membiarkan sistem ekonomi tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut mekanisme pasar yang berjalan berdasarkan supply dan demand.
4. Secara konseptual, penyusunan sistem ekonomi harus memandu masyarakat ke arah terbentuknya sistem perekonomian sebagai usaha bersama. Hal tersebut sejalan dengan kebersamaan dalam ikatan kebangsaan yang telah mengantarkan masyarakat menjadi bangsa yang membentuk negara sendiri secara bebas dan merdeka. Usaha bersama tersebut merupakan modal utama untuk mencapai tujuan bersama, memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam usaha bersama tersebut terdapat individu sebagai sumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan, keahlian, semangat, daya juang dan sebagainya yang juga merupakan bagian penting dari suatu modal, di samping modal lain seperti modal keuangan, peralatan, teknologi dan modal materiil lainnya. Keseluruhan individu tersebut terjalin di dalam suatu ikatan upaya secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama.
5. Koperasi merupakan bangun persekutuan yang mengimplementasikan prinsip dalam susunan perekonomian sebagaimana diuraikan di atas dalam skala yang lebih sempit. Prinsip tersebut merupakan ketentuan konstitusional di dalam UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi selanjutnya akan mempertimbangkan secara khusus konstitusionalitas dari pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon sesuai isu konstitusional sebagai berikut:

1. Pengertian Koperasi

Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa frasa "orang perseorangan" dalam pengertian koperasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena rumusan pengertian tersebut mengarah ke individualisme.

Mengingat bahwa suatu pengertian merupakan soal yang fundamental dalam Undang-Undang, karena memuat filosofi dari entitas yang diaturnya, Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan bukan saja yang terkait dengan frasa "orang perseorangan", melainkan terhadap keseluruhan rumusan pengertian dalam pasal tersebut sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum suatu peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Lampiran II angka 107 UU No. 12 Tahun 2011 adalah berfungsi

untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah. Dengan demikian, meski tidak mengandung norma, namun suatu pengertian memiliki posisi penting dalam Undang-Undang, terlebih lagi manakala pengertian tersebut dikaitkan dengan pasal lain. Menurut Mahkamah Konstitusi, koperasi pada hakikatnya merupakan bagian dari tata susunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dimana diletakkan di dalam Bab XIV yang berjudul, "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial". Atas dasar itu, Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dapat dipahami secara jelas makna filosofisnya. Pasal tersebut juga tidak diubah pada waktu perubahan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, untuk memperoleh pengertian yang menjadi intensi dari pembentuk UUD NRI Tahun 1945, maka penting untuk mengetahui penjelasan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

"Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi".

2. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 beserta Penjelasan, koperasi merupakan bagian penting dari tata susunan ekonomi nasional atau tata susunan ekonomi Indonesia. Suatu tata susunan ekonomi mesti dirancang sesuai dengan nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa yang membentuk negara ini, nilai yang kemudian menjadi karakternya, yaitu nilai dan karakter kolektif, yang merupakan kebalikan dari nilai individualistik yang tidak dianut oleh UUD NRI Tahun 1945. Koperasi sebagai bagian dari suatu tata susunan ekonomi mesti didesain, disosialisasikan, diperjuangkan, dan dilaksanakan, bukan tata susunan yang diserahkan kepada mekanisme pasar, meski pasar harus menjadi perhatian penting dalam percaturan perekonomian internasional. Dengan demikian maka sistem perekonomian nasional adalah merupakan sistem perekonomian yang berkarakter.
3. Untuk mempertimbangkan apakah pengertian koperasi dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2012 mengarah ke individualisme sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi perlu mengutip pengertian koperasi dalam berbagai Undang-Undang yang pernah berlaku sebagai bahan perbandingan:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) UU No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi mengartikan bahwa *"Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal"*.
 - 2) Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian mengartikan bahwa:

"Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila."

- 3) Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian mengartikan bahwa:

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”

- 4) Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengartikan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Dengan membandingkan beberapa pengertian dalam berbagai Undang-Undang tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, jelas bahwa hal yang ditonjolkan dalam perumusan pengertian koperasi adalah mengenai siapa koperasi itu, atau dengan perkataan lain, rumusan yang mengutamakan koperasi dalam perspektif subjek atau sebagai pelaku ekonomi, yang merupakan sebagian dari sistem ekonomi. Untuk maksud tersebut dirumuskan dengan kata atau frasa, perkumpulan, organisasi ekonomi, atau organisasi ekonomi rakyat. Atau, paling tidak dalam Undang-Undang sebelum UU No. 17 Tahun 2012, koperasi dirumuskan sebagai “badan usaha”. Rumusan tersebut sangat berbeda dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum. Rumusan bahwa koperasi adalah badan hukum tidak mengandung pengertian substantif mengenai koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Penjelasannya yang merujuk pada pengertian sebagai bangun perusahaan yang khas. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, dalil Pemohon bahwa pengertian koperasi dalam pasal tersebut mengandung individualisme, sehingga dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

2. Gaji Pengurus dan Imbalan Pengawas

Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap isu tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pokok perkara Pasal 37 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 memuat norma sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 17 Tahun 2012 mengartikan bahwa *“Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi”* jo. Pasal 32 UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa *“Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi”*. Maka berdasarkan Pasal 33 huruf f UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa:

“Rapat Anggota berwenang meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing.”

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 50 huruf d UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa "*Pengawas bertugas melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota*". Demikian pula berdasarkan Pasal 58 huruf d UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa:

"Pengurus bertugas menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota."

Khusus untuk pengurus, dalam laporan pertanggungjawaban dimaksud pengurus menyampaikan pelaksanaan tugasnya, termasuk laporan keuangan, yang antara lain, mengenai besar imbalan bagi pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi pengurus. Menurut Mahkamah Konstitusi, materi muatan laporan keuangan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban adalah hal yang wajar manakala pengawas dan pengurus memang benar-benar mendapatkannya. Dengan demikian dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

2. Pokok perkara Pasal 57 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2012 memuat norma sebagaimana berdasarkan Pasal 49 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa "*Jumlah imbalan bagi Pengawas ditetapkan dalam Rapat Anggota*". Maka Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 17 Tahun 2012 mengartikan bahwa "*Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus*" jo. Pasal 50 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa Pengawas bertugas:

- a. mengusulkan calon Pengurus;
- b. memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
- d. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

- 2) Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 17 Tahun 2012 mengartikan bahwa:

"Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar."

- jo. Pasal 58 UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa Pengurus bertugas:

- a. mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
- b. mendorong dan memajukan usaha Anggota;
- c. menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
- d. menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
- e. menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
- f. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;

- g. menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
 - h. memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan
 - i. melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
- 3) Idealnya, yang melekat pada koperasi adalah bahwa pengurus koperasi tidak mendapat gaji. Pengurus koperasi hanya mendapat uang transport setiap kali menghadiri sidang. Pada koperasi yang mendapat gaji adalah mereka yang terus menerus bekerja sebagai direktur dan buruh-buruhnya dari satu perusahaan koperasi yang gajinya tidak boleh lebih rendah dari perusahaan swasta biasa.¹⁰

Menurut Mahkamah Konstitusi, gaji dan tunjangan bagi pengurus, termasuk imbalan bagi pengawas sebagaimana diuraikan di atas, bukanlah persoalan konstitusionalitas. Sebab, ketika koperasi masih sangat sederhana, aktifitas pengurus dan pengawas tentulah relatif sedikit, sehingga masih dapat melakukan pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bagi diri maupun keluarganya. Tetapi, manakala koperasi telah mencapai suatu kemajuan pada posisi tertentu, itu akan berpengaruh pada kesibukan pengurus dan pengawas. Apakah adil jika dalam keadaan yang demikian, pengurus dan pengawas tidak mendapatkan imbalan serta tunjangan? Dengan demikian dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

3. Tugas dan Kewenangan Pengawas

Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf a; dan Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e; serta Pasal 56 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Isu spesifik dari pasal-pasal tersebut adalah mengatur bahwa:

1. tugas pengawas mengusulkan pengurus;
2. kewenangan pengawas menerima dan menolak anggota baru serta memberhentikan anggota; dan
3. kewenangan pengawas memberhentikan pengurus untuk sementara waktu.

Dari kesimpulan ketetapan di atas, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa mengenai tugas dan kewenangan pengawas tersebut, haruslah dikaitkan dengan hakikat koperasi sebagai salah satu entitas penting pelaku dalam sistem ekonomi yang berkarakter demokrasi sebagaimana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf d dan e UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:

- d. demokrasi;
- e. persamaan.

¹⁰Mohammad Hatta. (2002). *Op. Cit.*, hlm. 220.

Sesuai dengan karakter yang demikian maka anggota koperasi adalah pemegang kedaulatan tertinggi sehingga berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf c UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa "*Anggota ... mempunyai hak memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus*". Artinya, terkait dengan pengurus koperasi, anggota berhak memilih anggota yang mana untuk menjadi pengurus dan bersamaan dengan itu anggota juga berhak untuk dipilih sebagai pengurus. Adapun berdasarkan Pasal 33 huruf c UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa "*Rapat Anggota berwenang memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus*".

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa terdapat kontradiksi antara Pasal 50 ayat (1) huruf a; ayat (2) huruf a dan huruf e; serta Pasal 56 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 dengan Pasal 5 ayat (1) huruf d dan e; serta Pasal 29 ayat (2) huruf c UU No. 17 Tahun 2012, maka bertentangan pula dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa dengan kewenangan pengawas yang demikian akan mereduksi, bahkan menegasikan kedaulatan anggota dan eksistensi Rapat Anggota. Dengan demikian dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

4. Pengangkatan Pengurus dari Non-Anggota

Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 55 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan secara khusus bahwa ketentuan tersebut menghalangi atau bahkan bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) huruf a dan c UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa Anggota ... mempunyai hak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota; dan
- c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a, c, d, dan e UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:

- a. kekeluargaan;
- c. bertanggung jawab;
- d. demokrasi; dan
- e. persamaan.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan c UU No. 17 Tahun 2012 mengatur bahwa nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:

- b. keterbukaan; dan
- c. tanggung jawab.

Dari ketetapan di atas, kesemuanya itu merupakan derivasi dari demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Apabila alasannya adalah untuk membangun koperasi yang lebih profesional, justru yang harus dibangun adalah anggota koperasi supaya menjadi tenaga profesional, sehingga tidak perlu merekrut non-anggota untuk menjadi pengurus, bahkan

direkrut menjadi karyawan koperasi. Dengan demikian dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

5. Modal Koperasi

Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa BAB VII UU No. 17 Tahun 2012 tentang Modal Koperasi yang terdiri dari Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pokok perkara Pasal 66 UU No. 17 Tahun 2012 memuat norma sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 8 sampai dengan angka 11 UU No. 17 Tahun 2012 mengartikan bahwa:
 8. Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.
 9. Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi.
 10. Hibah adalah pemberian uang dan/atau barang kepada Koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha.
 11. Modal Penyertaan adalah penyeteroran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
2. Pokok perkara Pasal 67 UU No. 17 Tahun 2012 memuat norma sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 17 Tahun 2012. Menurut Mahkamah Konstitusi, Istilah setoran pokok lebih menekankan pada pengertiannya sebagai penyerahan sejumlah uang sebagai modal, sehingga konsekuensinya tidak dapat ditarik kembali bila yang bersangkutan keluar atau berhenti sebagai anggota koperasi. Berbeda dengan penggunaan istilah simpanan pokok yang maknanya bahwa anggota koperasi menyimpan sejumlah uang sebagai modal. Koperasi adalah tempat yang aman bagi anggota karena pengurus yang sesungguhnya adalah sesama anggota dan bersifat amanah. Dengan demikian setiap anggota yang membayar simpanan pokok sebagai modal koperasi, manakala yang bersangkutan keluar atau berhenti karena suatu alasan maka simpanan tersebut dapat diambil kembali. Apabila Pasal 67 ayat (1) tetap berlaku maka makna tetap atau bertahan menjadi anggota koperasi adalah suatu keterpaksaan. Dengan demikian ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2012 yang mengatur bahwa "*Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka*" yang merupakan derivasi dari Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Pokok perkara Pasal 68 dan Pasal 69 UU No. 17 Tahun 2012 memuat norma sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 17 Tahun 2012. Menurut Mahkamah Konstitusi, mengharuskan anggota koperasi membeli sertifikat modal koperasi merupakan norma yang tidak sesuai dengan prinsip koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka. Modal materiil dan

finansial merupakan hal yang penting, namun konsep modal koperasi harus berkelindan dengan makna "*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*". Dengan demikian ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2012 yang merupakan derivasi dari Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

4. Pokok perkara Pasal 70 ayat (2) huruf d UU No. 17 Tahun 2012 memuat norma sebagaimana berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 68 UU No. 17 Tahun 2012. Menurut Mahkamah Konstitusi, anggota akan kehilangan atas kepemilikan sertifikat modal koperasi manakala tidak ada anggota lain yang membeli atau dana talangan tidak mencukupi. Walaupun maksudnya adalah dalam rangka memperkuat modal koperasi. Akan tetapi, cara demikian tidaklah tepat karena bertentangan dengan prinsip dasar koperasi sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
5. Pokok perkara Pasal 75 UU No. 17 Tahun 2012 memuat norma sebagaimana berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 69 UU No. 17 Tahun 2012. Menurut Mahkamah Konstitusi, koperasi sebagai perkumpulan orang dengan demikian menjadi tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas sebagai kumpulan modal atau bahkan menghimpun modal sebanyak-banyaknya dengan resiko terbukanya peluang intervensi dari pihak di luar koperasi.

Meskipun tidak semua pasal diuraikan pada BAB VII UU No. 17 Tahun 2012 tentang Modal Koperasi, berdasarkan pertimbangan di atas dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

6. Larangan Pembagian Surplus Hasil Usaha yang Berasal dari Transaksi dengan Non-Anggota

Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 80 UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pokok perkara Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 80 UU No. 17 Tahun 2012 memuat norma sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 17 Tahun 2012 mengartikan bahwa:
"Selisih Hasil Usaha adalah Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha".

Berdasarkan ketentuan di atas, anggota tak berhak atas surplus –meski hanya yang berasal dari transaksi dengan non-anggota– tapi ketika koperasi mengalami defisit hasil usaha, baik disebabkan oleh transaksi dengan anggota atau non-anggota, anggota wajib menyetor sertifikat modal koperasi sebagai tambahan modal.

2. Anggota koperasi sebagai pemilik dan pengguna jasa seharusnya juga menerima surplus hasil usaha, baik dari transaksi yang berasal dari

anggota maupun dari non-anggota. Dengan demikian, seharusnya laba diperuntukkan guna memberi kesejahteraan kepada anggotanya. Setidaknya-tidaknya dibagi atau tidaknya surplus hasil usaha, ketentuannya diserahkan kepada anggota dengan menggunakan mekanisme yang tersedia.

Oleh karena itu, pembatasan tersebut berarti menyampingkan hak untuk menikmati hasil usaha koperasi. Dengan demikian dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

7. Jenis Koperasi

Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan dalam tiga pasal tersebut mengandung pengertian pembatasan jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi.

Menurut Mahkamah Konstitusi, membatasi jenis kegiatan usaha koperasi hanya empat jenis telah memasung kreativitas koperasi untuk menentukan sendiri jenis kegiatan usaha. Oleh karena itu, jika pembatasan jenis usaha koperasi diberlakukan maka hal ini dapat mengancam fleksibilitas usaha dan pengembangan usaha koperasi. Seharusnya suatu koperasi sebagai usaha bersama diberi keleluasaan berusaha tanpa membatasi satu jenis tertentu. Hal tersebut bukanlah berarti tidak boleh mendirikan suatu koperasi dengan satu jenis usaha tertentu, melainkan sangat tergantung pada kehendak para anggota sesuai kebutuhan yang dihadapinya. Dengan demikian dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

8. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;
3. UU No. 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. UU No. 25 Tahun 1992 berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan telaah hukum atas Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013, frasa “orang perseorangan” dalam pengertian koperasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena rumusan pengertian tersebut mengarah ke individualisme. Selanjutnya, terdapat kontradiksi antara Pasal 50 ayat (1) huruf a; ayat (2) huruf a dan huruf e; serta Pasal 56 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 dengan Pasal 5 ayat (1) huruf d dan e; serta Pasal 29 ayat (2) huruf c UU No. 17 Tahun 2012. Lebih lanjut, meskipun permohonan para Pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial, sehingga akan menyebabkan pasal-pasal yang lain dalam UU No. 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh

karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan UU No. 17 Tahun 2012. Adapun demi kepastian hukum, UU No. 25 Tahun 1992 berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

REFERENSI

- Hastangka Hastangka, Armaidly Armawi, & Kaelan Kaelan. (2018). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Frasa 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada*, 30(2), hlm. 230 – 245. doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.32660>
- Hendrojogi. (2007). *Koperasi Asas-Asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jorge J. E. Gracia. (1990). Texts and Their Interpretation. *The Review of Metaphysics, Philosophy of Education Society, Inc.*, 43(3), hlm. 495 – 542.
- La Ode Husen & Husni Thamrin. (2017). *Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- La Ode Husen. (2005). *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- La Ode Husen. (2009). *Hukum Pajak & Hak Privilege*. Bandung: CV. Utomo.
- La Ode Husen. (2019). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Lauddin Marsuni. (2017). *Hukum Kelembagaan Negara di Indonesia*. Makassar: Liblitera Institute.
- Mohammad Hatta. (2002). *Kumpulan Pidato (Vol. 2)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nurhadi Yuwana, Heru Nugroho, & Irwan Abdullah. (2012). Kontestasi Elit dan Marginalisasi Penduduk Lokal di Lokasi Pertambangan Batubara Kutai Kartanegara. *Jurnal Pemikiran Sosiologi, Universitas Gadjah Mada*, 1(2), hlm. 1 – 20.
- Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar & Salle. (2019). *Etika dan Moral Profesi Hukum (Ethos and Mores Profession of Law)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar. (2012). Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, Universitas Riau*, 1(1), hlm. 1 – 15.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Said Sampara & La Ode Husen. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.
- Salle. (2018). *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Salle. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, & Hamza Baharuddin. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(1), hlm. 1 – 17. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1669.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2769.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493.

Salle Salle, La Ode Husen, & Lauddin Marsuni. (2020). Tinjauan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 1 – 25. doi: <https://doi.org/10.37276/sjih.v2i2.33>